



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG
SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan untuk memberikan kemudahan dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, pengamanan dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial perlu diatur Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Tangerang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Tangerang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah Berwenang Menetapkan Peraturan Daerah Dan Peraturan-Peraturan Lain Untuk Melaksanakan Otonomi Dan Tugas Pembantuan;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL KOTA TANGERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam system koordinat tertentu.
5. Data adalah catatan atau kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
7. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu Informasi Geospasial dengan jarak sebenarnya di muka bumi.
8. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia

yang berada di bawah, pada atau diatas permukaan bumi.

9. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
10. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
11. Jaringan Informasi Geospasial Nasional, yang selanjutnya disebut JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
12. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut JIGD adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah.
13. Pemutakhiran adalah pembaharuan data dan informasi.
14. Infrastruktur Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat Infrastruktur IG adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial.
15. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, dan pengelolaan informasi Data.
17. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
18. Simpul Jaringan Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial tertentu.
19. Unit Produksi adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik dibidangnya dan bertanggungjawab terhadap pembuatan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, pengamanan, serta pemanfaatan Data Geospasial dan Informasi Geospasial.
20. Unit Pengelola dan Penyebarluasan adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertugas melakukan verifikasi, penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai serta penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik yang di produksi oleh Unit Produksi dengan dibantu oleh kelompok kerja.
21. Walidata adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Unit Produksi, serta

menyebarkan Data.

22. Walidata Pendukung adalah unit pada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas membantu Walidata dalam pemeriksaan data yang disampaikan oleh Produsen Data dan Penyebaran Data sesuai ketentuan peraturan per Undang-Undangan.
23. Pengguna Data (Geospasial) adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan Data (Geospasial).
24. Instansi Pemerintah adalah Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian.
25. Badan adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan yang membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang penyelenggaraan Informasi Geospasial.
26. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional.
27. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan usaha.

Pasal 2

- (1) Simpul Jaringan Informasi Geospasial dilaksanakan berdasarkan atas :
 - a. Kepastian Hukum;
 - b. Keterpaduan;
 - c. Keakuratan;
 - d. Kemanfaatan;
 - e. Kemitakhiran; dan
 - f. Keterbukaan.
- (2) Asas Simpul Jaringan Informasi Geospasial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik berdasarkan hukum dan perundangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi penyedia dan pengguna Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik;
- b. Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan setiap orang, yang saling mengisi, saling memperkuat, dalam memenuhi kebutuhan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik, menghindari terjadinya duplikasi dan mendorong pemanfaatan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik bersama;
- c. Keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik terjamin validitasnya dan berkualitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan untuk dapat dipergunakan banyak pihak;
- d. Kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap orang;
- e. Kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Data Geospasial dan

Informasi Geospasial Tematik yang tersedia menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya; dan

- f. Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik dapat dipergunakan dan diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan sesuai kewenangannya masing-masing.

Pasal 3

Simpul Jaringan Informasi Geospasial ini bertujuan:

- a. Terwujudnya satu basis data Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang akurat dan terpusat sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan;
- b. Terintergrasinya pengelolaan dan pemanfaatan data yang berasal dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;
- c. Tersedianya Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
- d. Terintegrasinya Data Geospasial dan Informasi Geospasial dengan data pembangunan lainnya;
- e. Tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial antar Pemerintah, Unit Kerja Pemerintah Daerah dan Masyarakat; dan
- f. Terwujudnya pemanfaatan Data Geospasial dan Informasi Geospasial guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna, berhasil guna dan berkelanjutan.

BAB II
KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Tugas pokok dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Keputusan Walikota tentang Tim Penyelenggara Simpul Jaringan Informasi Geospasial.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung-jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Pembinaan Data Geospasial dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui :
 - a. Pendampingan pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan;
 - b. Pengintergrasian dan pengkoneksian pengelolaan Simpul Jaringan Kota Tangerang; dan
 - c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina Data Geospasial dibantu oleh Walidata dan dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau pihak lain.
- (3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Kota Tangerang dalam Jaringan IGN.

- (4) Walidata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya mengelola dan menyebarluaskan data.
- (5) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembina Data Geospasial, Walidata dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 (diatur dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

Unit Produksi dilarang untuk menyebarluaskan Data Geospasial dan Informasi Geospasial tanpa persetujuan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan;

BAB III

INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan Kota Tangerang membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi.
- (2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.
- (3) Pengembangan infrastruktur dan teknologi mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan Kota Tangerang.

BAB IV
PENGELOLAAN DATA

Pasal 8

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan terdiri atas:
 - a. Data Geospasial; dan
 - b. Informasi Geospasial.
- (2) IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik.

Pasal 9

- (1) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diperoleh dari Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas Pemerintahan di Bidang Informasi Geospasial.
- (2) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diperoleh dari Kementrian/Lembaga dan unit Produksi sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Data Geospasial dan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Struktur data; dan
 - b. Metadata

- (3) Struktur data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada standar nasional.
- (4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada peraturan kepala OPD yang melaksanakan tugas Pemerintahan di Bidang Informasi Geospasial.

Pasal 11

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-Undangan terkait keterbukaan informasi publik.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 12

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Simpul Jaringan, dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia penyelenggara Simpul Jaringan Informasi Geospasial.
- (3) Pemerintah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara penyelenggara Simpul Jaringan Informasi Geospasial.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
Pasal 13

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. Pemberian Data Geospasial dan Informasi Geospasial; dan/atau
 - b. Usul pertimbangan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial.

BAB VII
PERSETUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI
GEOSPASIAL

Pasal 14

- (1) Terhadap permohonan Informasi Geospasial yang mendapatkan persetujuan dari Simpul Jaringan Informasi Geospasial, maka Pemohon harus menandatangani persetujuan penggunaan pada saat penyerahan Data Geospasial/ Informasi Geospasial yang dimohonkan.
- (2) Persetujuan Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Kewajiban pihak tertentu untuk menginformasikan kepada Walidata apabila terdapat Informasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, atau lebih terkini akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
 - b. Kewajiban pihak tertentu untuk menyerahkan salinan hasil penelitian atau informasi geospasial

turunan yang dihasilkan kepada Walidata untuk dimasukkan ke dalam Katalog Informasi Geospasial, apabila jenis Informasi Geospasial yang dimohonkan akan digunakan dalam kegiatan penelitian atau menghasilkan informasi turunan.

- (3) Dalam hal salinan hasil penelitian atau informasi geospasial turuna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan digunakan untuk kepentingan lainnya, diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan antara Walidata dengan penyelenggara penelitian atau informasi geospasial turunan.

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan, sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 19 Agustus 2022
WALI KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH,

Cap / Ttd

HERMAN SUWARMAN